

Untuk Mahasiswa

Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah

Tim Dosen STISNU

Tim Dosen STISNU Tangerang

Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah

psp
2018


ISBN 978-602-52401-7-1



STISNU
NUSANTARA
TANGERANG



PSP Nusantara
Press,
2018



Untuk Mahasiswa

Modul **Matakuliah** **Hukum Ekonomi Syariah**

Tim Dosen STISNU



**PSP Nusantara
Press, 2018**

Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah

Penulis : Muhamad Qustulani
Editor : Muhamad Qustulani
Layouter : Reno Lintang Pamungkas

Penerbit:

PSP Nusantara Press 2018
Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Tangerang 15118.
Telp (021) 22252432

Copyright@2018

A5, 116 halaman

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan photo copy tanpa ijin penerbit

ISBN: 978-602-52401-7-1

Dicetak:

PSP Nusantara Tangerang
Bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang

KATA PENGANTAR

KETUA STISNU NUSANTARA

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada keharibaan alam Nabi besar Muhammad saw. Semoga atas wasilahnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin.

Selanjutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang membuat program penguatan literasi membaca, yakni berupa pengadaan dan pembuatan buku ajar sebagai dasar dari kompetensi minimal yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang.

Maka dari itu, setiap dosen STISNU Nusantara Tangerang diwajibkan membuat buku ajar, dan atau modul pada setiap matakuliah yang diampu. Kemudian, mahasiswa diwajibkan membaca dan menghafal semua materi pokok yang ada dalam buku tersebut. Adapun konsepnya sebagai berikut:

1. Pertama, dosen STISNU dipaksa membuat buku ajar pada matakuliah terkait;

2. Kedua, setiap mahasiswa wajib membaca dan menghafal materi materi pokok yang ada pada buku tersebut;
3. Ketiga, mahasiswa diwajibkan melakukan tatap muka interaktif menyetorkan hasil hafalan materi pokok sebagai bahan dasar ujian akhir semester;
4. Keempat, dosen diwajibkan melakukan pendampingan pemahaman materi yang ada pada buku ajar yang dibuat untuk memberikan pemahaman standar minimal kompetensi;
5. Kelima, dosen diperkenankan mengeksplorasi, mengembangkan, dan merekonstruksi ulang materi-materi yang ada pada buku ajar yang sudah dibuat;
6. Keenam, soal-soal ujian baik lisan atau tulisan dapat merujuk dari buku ajar yang sudah ada pada saat ini.
7. Keenam, pada prinsipnya buku ajar ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa mendalami materi materi yang terkait dengan matakuliah yang sedang diampu.

Selanjutnya, saya atasnama civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang mengucapkan terimakasih kepada penulis buku ajar atau modul perkuliahan ini.

Tentunya, mimpi anda dan kami para pimpinan STISNU adalah sama, yakni sama-sama memimpikan lahirnya sebuah tradisi akademik yang berkualitas guna mencapai output yang berkualitas pula.

Demikian, saya mengucapkan *Jazakallah Ahsanal Jaza*, semoga apa yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dapat bermanfaat untuk duniawi dan ukhrawi.

Tangerang,

Ketua STISNU Nusantara,
Tangerang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, modul ini pada matakuliah ini telah selesai dikerjakan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu mahasiswa STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang meningkatkan literasi membaca. Tentunya, modul ini bukan buku inti, melainkan buku ajar atau berupa konsep dasar, bisa juga disebut dengan modul pada matakuliah yang sedang diampu oleh mahasiswa.

Modul ini merupakan hasil unduhan dan penggabungan makalah-makalah yang diakses pada dunia maya atau internet, sehingga buku ini seharusnya dijadikan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami materi materi perkuliahan. Penulis berharap mahasiswa dapat membaca lebih banyak lagi terkait materi materi perkuliahan yang sedang diampu. Maka dari itu, penyusun buku ini berharap modul ini dijadikan media/ fasilitator untuk meraih informasi terkait substansi atau inti pembahasan dari setiap matakuliah.

Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasih-Nya. Amin..

Tangerang, 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA STISNU NUSANTARA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
APA ITU EKONOMI SYARIAH? Pengertian, Dasar Hukum, Karakteristik, Tujuan, dan Keunggulan	1
A. Pengertian Ekonomi Syariah	2
B. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	5
C. Karakteristik Ekonomi Islam	11
D. Tujuan Ekonomi Islam.....	15
E. Pentingnya Ekonomi Islam	16
F. Keunggulan Ekonomi Islam	18
DAFTAR PUSTAKA	23
PROGRESIFITAS FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Dalam Tulisan Nur Yasin).....	25
A. Deskripsi Hukum Ekonomi Syariah.....	25
B. Hukum Ekonomi Syariah di Era Syariah.....	29
C. Hukum Ekonomi Syariah di Era Fiqh	30

D. Hukum Ekonomi Syariah di Era <i>Qânûn</i>	31
E. Hukum Ekonomi Syariah di Era <i>Qadla</i>	37
F. Asas-asas Progresif Hukum Ekonomi Syariah.....	38
G. Kesimpulan.....	40
DAFTAR PUSTAKA	43

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(KHES) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(ditulis oleh Abdul Mughits).....**

A. Sekilas tentang Penyusunan KHES	47
B. Upaya Positifisasi Hukum Muamalat	51
C. Tinjauan Fiqh: Fiqh Ke-Indonesia-an	55
D. Sumber-sumber KHES.....	59
E. Kajian Metodologi: KHES sebagai Produk Ijtihad Jama'i	63
F. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	67

**HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
TATANAN HUKUM NASIONAL (Ditulis oleh Eka
Sakti Habibullah).....**

A. Pendahuluan	72
----------------------	----

B. Hukum Islam Menjadi Sumber Hukum Nasional	76
C. Diskursus Ekonomi Syariah.....	81
D. Kedudukan HES dalam Tatahan Hukum Nasional di Indonesia	90
E. Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Tatahan Hukum Nasional.....	94
F. Penutup.....	98
DAFTAR PUSTAKA	102

APA ITU EKONOMI SYARIAH?

Pengertian, Dasar Hukum, Karakteristik, Tujuan, dan Keunggulan

Kemunduran dan ketidakpuasan dalam berekonomi yang ada pada sistem ekonomi konvensional, membuat para ekonom, baik ekonom muslim maupun ekonom non-muslim menganggap sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang melepaskan norma-norma agama memiliki kelemahan. Sistem ekonomi Islam bukan hanya mengutamakan kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan ibadah terhadap Allah swt. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam tetap memegang nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

Menjalankan ekonomi secara Islam merupakan sebuah bentuk menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*. Sebuah aktifitas ekonomi yang tidak hanya kepada hubungan sesama manusia (muamalah) tetapi juga kaitannya hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Maka dengan berekonomi secara Islam sebuah perimbangan tersebut dapat diwujudkan. Masyarakat muslim membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam, agar terlepas dari keragu-raguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian dengan berekonomi, masyarakat dapat beribadah kepada Allah. Maka sangatlah ironi apabila masyarakat bahkan ilmuwan muslim jika mereka langsung menerima begitu saja

ilmu ekonomi konvensional tanpa menfilter terlebih dahulu. Ekonomi konvensional yang mengesampingkan nilai-nilai normatif tentunya bukan menjadi pilihan berfikir dan bekerja para masyarakat dan ekonom muslim.

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai berikut "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with*

the values of Islam. Artinya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹

Sementara itu, M. Umer Chapra mengartikan ekonomi syariah sebagai berikut "*Islamic economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*. Artinya ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.² Sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.³

Berdasarkan uraian di atas, Hasanuzzaman menyimpulkan bahwa eknomi syariah "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat (*Islamic economics*

¹ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

² Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

³ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.

*is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society).*⁴

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggungjawab tidak hanya terbatas pada aspek social ekonomi saja tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dalam batas- batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam

⁴ 2Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 8.

merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (*value*) dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*). Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Maka dari itu, Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang melaksanakan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam

B. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang

melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيفًا

Artinya: *“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”*⁵

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al- Qur'an. Al-

⁵ Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Kemudian, seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

2. Hadits

⁶ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"*.

Kedudukan Hadits terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

- a. Hadits berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Hadits menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- c. Hadits membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas

dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:

- a) Cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal.
- b) Tidak boleh menjalankan riba;
- c) Hak (milik) atas harta benda mempunyai nilai sosial
- d) Tidak boleh menimbun harta kekayaan
- e) Penegasan tentang fungsi hak milik, dan
- f) Kewajiban membelanjakan harta benda.
- g) Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut:
 1. Penggunaanya
 - a. Tidak boleh boros dan tidak boleh kikir.
 - b. Harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu (bodoh) menggunakan harta benda harus dicegah melakukannya.
 2. Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti:
 - a. Zakat
 - b. Sedekah dan Hibah
 - c. Lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful

d. Wakaf

e. Penyembelihan qurban, dan lain-lain

Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, berikut:

1. Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW.¹⁹ Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits). Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.
2. Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'.

C. Karakteristik Ekonomi Islam

Berbagai definisi yang telah diberikan mengenai Ekonomi Islam yang satu dan yang lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu diantaranya yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah al-Araby, yaitu : "Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al Qur'an dan As Sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan

dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.”⁷

Dari definisi tersebut terlihat bahwa Ekonomi Islam terdiri dari dua bagian:

- a. Pertama adalah yang diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang disimpulkan dari al Qur’an dan As Sunah yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (mubah).
 - 2) Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita.
 - 3) Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinya.
 - 4) Bahwa yang haram menganiaya dengan menjerang hak atas orang Islam lainnya.
 - 5) Prinsip-prinsip lainnya dalam al Qur’an dan hadis-hadis yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi seperti Larangan menghasilkan harta dengan jalan yang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas.

⁷ Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam : Prinsip-prinsip dan Tujuannya, Alih Bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), H. 11.

- b. Kedua yaitu yang diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip al Qur’an dan Sunah.

Namun, tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (unity)
- b. Keseimbangan (equilibrium)
- c. Kebebasan (free will)
- d. Tanggung Jawab (responsibility)

Al-Qur’an mendorong umat Islam untuk mengusai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.⁸

Sebagaimana dalam QS. Al-Hashr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29.

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Qs. Al-Hashr:7)

Begitu juga dalam Qs. An-Nur: 73.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

Dalam Qs. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁹ tidak dapat berdiri melainkan seperti

⁹ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhli. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. ¹⁰Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹¹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

D. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk: tertentu, di antaranya:

1. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
2. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.

fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁰ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹¹ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

3. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

E. Pentingnya Ekonomi Islam

Baru sedikit yang dilakukan untuk menampilkan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Hal ini tidak menguntungkan karena sepanjang sejarah Islam para pemikir dan pemimpin politik muslim sudah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomik mereka sedemikian rupa sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi Islam yang sebenarnya. Pemikiran ekonomi dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf (W. th. 182 H), Yahya bin Adam (W. th. 303 H), al-Ghazali (W. tahun 505 H), Ibnu Rusyd (W. th. 595 H), al-'Izz bin 'Abd al-Salam (W. th. 660 H), al-Farabi (W. th. 339 H), Ibnu Taimiyyah (W. th. 728 H), al-Maqrizi (W. th. 845 H), Ibnu Khaldun (W. th. 808 H), dan banyak lainnya lagi. Telah mengkaji metodologi ilmu ekonomi Islam, malah *muqaddimah*-nya Ibnu Khaldun menjadi referensi bagi penulis barat. Para pemikir ekonomi Islam tersebut tidak *mendunia*, karena Islam sebagai sebuah agama ardhhi, tidak melakukan kolonialisasi dan imperialisasi terhadap daerah yang dikuasai.¹²

Perkembangan Islam di bidang ekonomi akan diwarnai oleh tiga faktor yaitu *pertama*, perkembangan kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkenalkan nilai-nilai

¹² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 33-35.

Islam yang bisa menjadi dasar etos kerja dan etos kewiraswastaan Islam. *Kedua*, keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga dan sektor informal yang merupakan basis perekonomian kaum muslim. Sementara di lain pihak berkembangnya usaha kaum muslim di sektor modern berskala besar. *Ketiga*, berkembangnya dan keberhasilan ekspresmen sistem ekonomi Islam, terutama bidang keuangan. Seperti tumbuh suburnya sistem perbankan syari'ah di Indonesia, Malaysia, Sudan, Inggris, Mesir, Turki serta yang lain sebagainya. Legimitasi pada sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada keberhasilan melandasi sistem tersebut dengan ajaran Islam, melainkan juga pada keberhasilan sistem itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi khususnya kekuatan ekonomi Islam.¹³

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan.¹⁴

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang

¹³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta, Alfabeta, 1999), h. 7.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2006), h, 12-13.

secara vertikal merefleksi moral yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lain. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetaris yang menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada.¹⁵

M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah “ekonomi Islam”. *Pertama*, adalah ilmu ekonomi yaitu yang berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. *Kedua*, adalah sistem ekonomi Islam. Sistem yang menyangkut pada pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atas negara yang berdasarakan suatu metode atas cara tertentu. *Ketiga*, adalah perekonomian Islam, pengertian seperti ini berkembang dari sifat yang pragmatis seperti yang berkembang pada Organisasi Islam (OKI). Sambil mengembangkan teori-teori tentang ekonomi Islam, maka OKI memprakarsai untuk memajukan perekonomian masyarakat yang beragama Islam, baik yang bagi masyarakat yang penduduknya mayoritas maupun yang minoritas.¹⁶

F. Keunggulan Ekonomi Islam

Kajian tentang keuangan, Ekonomi Islam secara jelas membedakan antara uang (money) dan modal (capital). Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*, sedangkan capital adalah *stock concept*. Maka, dalam perekonomian, semakin cepat uang berputar akan semakin baik tingkat ekonominya. Dalam kerangka pikir inilah, Islam menganjurkan *qard* dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 25.

sedekah yang secara makro akan mempercepat perputaran uang dalam perekonomian.

Dalam konsep Islam, uang adalah barang publik, sedangkan capital adalah barang pribadi. Money adalah milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang (dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan darah, perekonomian akan kekurangan darah alias kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itu pula hikmah dilarangnya menimbun uang.

Capital adalah milik pribadi. Karenanya, modal adalah objek zakat. Logikanya capital harus diproduktifkan. Bagi yang tidak dapat memproduksi capitalnya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis bagi hasil.

Syafi'i Antonio mengatakan keunggulan ekonomi Islam terdapat dalam beberapa hal, yaitu ;

1. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan menjadi bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.
2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh; Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan dan kasih sayang dan tak diikat batas geografis.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

- a. Keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu derajat. Maka, semua anggota

keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah.

- b. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum yang harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna.
3. Keadilan Distribusi Pendapatan; Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus di atasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah dengan : Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu; menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi; menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat; melaksanakan amanah *At takaaful al Ijtimai* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.
4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial; Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan Allah. Konsep Islam amat jelas, manusia dilahirkan merdeka. Maka, tidak ada seorang pun-bahkan negara manapun-yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. []

SoAL

Berikan ringkasan substansi materi uraian di atas:

.....

.....

.....

.....

.....

LATIHAN Ingat-ingat Konsep Dasarnya

1. Jelaskan pengertian ekonomi syariah?
2. Jelaskan dasar hukum ekonomi syariah?
3. Jelaskan karakteristik ekonomi syariah?
4. Jelaskan tujuan ekonomi syariah?
5. Jelaskan kenapa ekonomi syariah menjadi hal yang penting?
6. Jelaskan keunggulan ekonomi syariah?

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān. Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974.
- Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Choirul Fuad Yusuf, Etika Bisnis dalam al-Qur'an, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Karjadi Mintaroem, "Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia" Makalah, Disampaikan pada Forum Dekanat PTN se-Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Murasa Sarkaniputra, Revelation-based Measurement; Pendekatan Keterpaduan antara Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi, P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
- Mutawali Sya'rawi, Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, Ijtihad dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Syeikh Ahmad Al-Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. Terjemah Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992.
- Wahab Afif, Tarikh Tasyri' Islam, Serang: CV. Saudara.

STISNU Nusantara Tangerang

- Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Drs. Ahmad Muhammad al-Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, Alih Bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syari'ah ; Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institute & Bank Indonesia, 1999.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba Empat. 2002.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, tahun 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dra. Dahlia Husin. Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alvabet, 1999

PROGRESIFITAS FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Dalam Tulisan Nur Yasin)¹⁷

Kronologi perjalanan hukum ekonomi syariah mulai dari tataran normatif-indikatif berupa teks-teks al-Quran sampai munculnya berbagai regulasi ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadinya progresifitas secara masif. Setiap fase yang muncul menunjukkan intensitas dialog peradaban dan budaya antara hukum ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Dialog intensif-interaktif tersebut memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif dengan tetap mengacu pada logika temuan baru (logic of discovery) dan bukan logika mengulang-ulang (logic of repetition). Di tengah interkoneksi fenomena ekonomi, sosial, politik, dan hukum, penulis merumuskan empat fase konseptual paradigmatis yang merepresentasikan perjalanan panjang progresifitas hukum ekonomi syariah mulai era syariah, era fiqh, era qânûn, dan era qadla.

A. Deskripsi Hukum Ekonomi Syariah

Secara normatif, Islam membolehkan perdagangan yang dilakukan secara konsensual. Konsensual hampir selalu muncul jika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Setiap pihak harus

¹⁷ Diunduh di de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014

menjamin dirinya mampu bekerja. Menurut Mahmud Syalthout, Islam agama kerja (*dîn al-amâliyah*). Pada prinsipnya, setiap profesi dengan keahliannya masing-masing (advokat, notaris, hakim, jaksa, dosen, bangkir, polisi, bisnisan, dan sebagainya) adalah melakukan jual beli atau berdagang. Rasulullah Muhammad Saw adalah figur pedagang ulet dan ulung, baik sebelum maupun sesudah mendapat mandat sebagai Rasul.

Secara empirik faktual, Kementerian Keuangan India mempertimbangkan penawaran produk perbankan syariah melalui perusahaan keuangan nonbank di India. Menurut Dr. Terry Lacey, dosen ekonomi dari *Manchester University*, Inggris, kemampuan Inggris dalam mendukung perkembangan institusi keuangan syariah tidak lepas dari posisi Inggris sebagai pusat keuangan dunia. Inggris bertekad menjadi pusat kajian ekonomi syariah terbesar di Eropa.⁵ Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan secara maksimal dalam industri ekonomi syariah. Potensi kekayaan Indonesia sebagai *backing asset* transaksi syariah sangat besar didukung posisi Indonesia yang sangat strategis dalam menghubungkan dua pusat likuiditas keuangan dunia, yaitu kawasan Asia Timur (Jepang, Korea, China) dan kawasan Timur Tengah.

Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah telah melintas batas negara dan melintas batas keyakinan agama. Hal ini tergambar dari eksistensi India sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Inggris sebagai pusat gereja Katolik Anglo Saxon di dunia telah menerima, mengembangkan, dan bertekad menjadi pusat keuangan syariah di dunia.

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk *booming* lembaga-lembaga bisnis syariah secara

masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legeslasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum*) dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU N 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kronologi perjalanan hukum ekonomi syariah mulai dari tataran normatif-indikatif berupa teks-teks al-Quran sampai terbitnya berbagai UU hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadi progresifitas atau kemajuan secara cepat konsepsi teoritis paradigmatic formulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang menggambarkan momentum, *locus*, *tempus*, dan situasi sosial ekonomi politik yang mengitarinya. Selain itu, setiap tahapan konsep menunjukkan tingkat intensitas dialog peradaban antara hukum ekonomi syariah di satu pihak dengan peradaban atau budaya konvensional di pihak lain. Dialog intensif interaktif antar dua budaya dan peradaban cenderung selalu memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif. Sehingga pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era tergambar dalam setiap *output* interaksi tersebut. Menurut Clifford Geertz, agama merupakan institusi sosial, peribadatan merupakan aktifitas sosial dan kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Sedangkan budaya adalah interpretasi tentang pengalaman dan tindakan manusia.

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam. Menurut Muhammad Khudari Bek, ada enam fase perkembangan hukum Islam. *Pertama*, fase kerasulan Muhammad Saw. *Kedua*, fase sahabat senior sampai akhir

masa Khulafaur Rasyidin. *Ketiga*, fase sahabat yunior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. *Keempat*, fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah. *Kelima*, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fuqaha, mulai awal abad keempat hijriyah sampai penakhlukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). *Keenam*, fase taqlid, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang. Fase-fase versi Khudari Bek dilanjutkan dan direvisi oleh Rifyal Ka'bah bahwa sekarang ini merupakan fase ketujuh. *Fase ketujuh* adalah fase kodifikasi dan kompilasi hukum Islam di berbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum positif negara.

Dari sisi yang tidak jauh berbeda, M. Atha' Mudzhar mengidentifikasi hasil ijtihad atau produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fiqh, fatwa, *qânûn* (undang-undang), dan *qadla* (putusan pengadilan).

Rumusan Khudhari Bek, Rifyal Ka'bah, dan Atho' Mudzhar sangat urgen untuk ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari rekonstruksi hukum ekonomi syariah, agar logika mengulang-ulang (*logic of repetition*) tidak terjadi dan untuk mengedepankan logika temuan baru (*logic of discovery*) idealnya tindak lanjut dari ketiga rumusan di atas lebih menekankan dan mengacu pada berbagai interkoneksi-interrelasi fenomena sosial ekonomi politik dan hukum yang terus berproses. Oleh karena itu, dalam tulisan ini perkembangan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah di Indonesia dipetakan ke dalam empat era konseptual paradigmatis yang merepresentasikan perjalanan panjang dan progresifitas hukum ekonomi syariah mulai awal hingga saat ini, yaitu era syariah, *fiqh*, *qânûn*, dan *qadla*.

B. Hukum Ekonomi Syariah di Era Syariah

Istilah syariah berasal dari bahasa Arab “syara’a, yasyra’u, syari’atan” yang artinya aturan atau ketentuan. Ada beberapa ciri khas era syariah. Pertama, berlangsung di era Rasulullah Saw dan Sahabat, sebagaimana dari era syariah sempat ditunggu oleh Rasulullah Saw dan sebagian yang lain sudah ditinggal wafat Rasulullah Saw. Kedua, wilayah Islam bersifat regional, masih di seputar Makkah dan Madinah. Kuantitas umat Islam didominasi suku-suku di Arab, seperti suku Quraisy dan suku Badui. Ketiga, sumber hukum Islam al-Quran dan hadis serta langsung implementatif karena mayoritas umat Islam memahami bahasa al-Quran. Setiap persoalan yang muncul bisa seketika ada solusi konkritnya. Formula atau bentuk hukum ekonomi syariah di era syariah berupa prinsip-prinsip moral etis yang terkandung di dalam teks-teks al-Quran dan hadis. Beberapa literatur di Indonesia secara khusus memuat kompilasi teks-teks hukum ekonomi syariah. Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyusun kompilasi 40 ayat dan 40 hadis hukum ekonomi syariah yang wajib dihafal oleh mahasiswa jurusan HBS sebagai syarat mendaftar ujian skripsi. Ilfi Nurdiana, dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menulis buku *Hadis-hadis Ekonomi* yang memuat dan mendeskripsikan ayat-ayat ekonomi dan diterbitkan oleh UIN-Malang Press. Mardani menulis buku *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* yang cukup dokumentatif dan informatif serta diterbitkan oleh PT. Rajawali Pers.

C. Hukum Ekonomi Syariah di Era Fiqh

Ada beberapa ciri khas era fiqih. *Pertama*, berlangsung di era *tabi'in*, *tabiit tabiin*, sampai lahirnya *majâlât al-ahkâm al-adliyah* di era Turki Utsmani (1868 M). *Kedua*, wilayah Islam mulai menyebar di sekitar kawasan Timur Tengah (multinasional). *Ketiga*, sumber utama hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. Pada era ini muncul dan berkembang pesat penafsiran para Mujtahid terhadap al-Quran dan hadis sebagai kegiatan ijtihad (*interpretasi/tafsir*) dari para fuqaha. Sehingga muncul berbagai kitab fiqh, mulai fiqh Maliki, fiqh Hanafi, fiqh Syafii, fiqh, Hanbali, dan fiqh-fiqh yang lain. *Keempat*, di era fiqh berkembang pesat kajian teoritis paradigmatic. Di antaranya adalah diskusi hangat oleh berbagai pihak untuk merumuskan definisi hukum ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal, dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi Syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika Syariah Islam.¹¹ Menurut Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi syariah sebagai pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material, sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Khursid Ahmad menambahkan, bahwa ekonomi syariah adalah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Ekonomi Syariah

lebih luas dari sekadar perbankan dan asuransi syariah. Berbagai sektor ekonomi seperti hotel, media cetak, media elektronik, retail, jasa, pasar modal, toko, warung, dan berbagai jenis perdagangan yang dikelola berlandaskan aturan dan etika syariah, keseluruhannya termasuk ke dalam bingkai ekonomi Syariah.

Selain perdebatan seputar definisi ekonomi syariah sebagai bagaian dari hukum ekonomi syariah, di era fiqh juga berkembang rumusan penting terkait deskripsi ekonomi syariah. Ekonomi syariah bertujuan untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup: (1) Berbagai sumber daya titipan Allah swt kepada manusia; (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu; (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama; (4) Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja; (5) Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang; (6) Muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti; (7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab); dan (8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

D. Hukum Ekonomi Syariah di Era Qânûn

Uraian terkait hukum ekonomi syariah di era *qânûn* terdiri atas tiga tema, yaitu konstruksi norma hukum ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, dan posisi keilmuan hukum ekonomi Syariah. *Pertama*, Konstruksi Norma Hukum Ekonomi Syariah. Ada beberapa ciri khas era *qânûn*. *Pertama*, berlangsung mulai lahirnya *Majalat al-ahkam al-adliyah* (1868 M) sampai awal abad 21. *Kedua*, diperuntukkan bagi wilayah Islam yang sudah meluas ke seluruh dunia (internasional).

Ketiga, sumber hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. *Keempat*, ijtihad (*interpretasi/tafsir*) fuqaha berkembang pesat, dan partisipasi politik pemerintahan suatu Negara makin marak. Era *qânûn* ditandai oleh kemunculan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan negara, mulai secara laten sampai *manifest*.

Ketentuan hukum ekonomi syariah muncul pertama kali di Indonesia ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Paket Oktober 1988 yang membolehkan setiap bank menetapkan besar bunga meskipun nol persen. Pada saat itu Bank Syariah mulai berdiri. Pengaturan perbankan syariah selanjutnya termuat dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan Perbankan Syariah dalam perundangan-undangan tersebut tidak dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini memunculkan beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut Muhammad Syafii Antonio, jika muncul sengketa antara Bank Syariah dan nasabah, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri tidak pula di Pengadilan Agama, tetapi sesuai tata cara dan hukum materi syariah, yaitu lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang telah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI.17 Di sisi lain, Sutan Remy Syahdeini berpandangan, bahwa di dalam tata hukum Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif (bukan hukum yang berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan). Oleh karena itu, sengketa yang timbul antara bank syariah dan nasabah tidak diberlakukan hukum Islam. Namun, yang diberlakukan adalah

hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata yang merupakan hukum positif.

Ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah akhirnya memperoleh respon dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syaria’ah.”

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 di atas dengan tegas menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Ketentuan ini semakin kuat dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Kewenangan Peradilan Agama semakin lengkap dengan terbitnya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU No 50 Th 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya diferensiasi/ spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Sebagai tindak lanjut amanat perundangan-undangan ekonomi syariah di atas, diperlukan pembaharuan hukum formil dan hukum materiil ekonomi syariah. Sejauh ini, ada dua acuan hukum materiil ekonomi syariah, yaitu Fatwa Dewan

Syariah Nasional (FDSN) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lawrence M. Friedman merumuskan bahwa suatu pembaharuan hukum tidak akan mendapatkan hukum yang efektif jika tidak didukung tiga hal, yaitu substansi hukum yang bagus, lembaga hukum yang berwibawa, dan budaya hukum yang kooperatif. Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI dan KHES mengisi kekosongan substansi norma hukum di bidang hukum materiil ekonomi syariah.

Selama 2007 dan 2008 ada 4 kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama, dan 14 kasus sengketa ditangani Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sampai Juni 2007, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan 61 fatwa ekonomi syariah. Jika sebelum Mei 2007 fatwa DSN MUI selalu mencantumkan klausul, jika terjadi sengketa agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Maka sejak Juni 2007 DSN MUI membuat klausul baru bahwa Jika terjadi sengketa, agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Peradilan Agama (PA). Perubahan itu tak lepas dari disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 UU tersebut memberi kompetensi kepada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kedua, Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. Menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi (a) bank syari’ah; (b) lembaga keuangan mikro syari’ah; (c) asuransi syari’ah; (d) reasuransi syari’ah; (e) reksadana syari’ah; (f) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; (g) sekuritas syari’ah; (h)

pembiayaan syari'ah; (i) pegadaian syari'ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k) bisnis syari'ah.

Asuransi syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling membantu untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut. Konsep dasar takaful adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, dan saling melindungi.

Reasuransi syariah adalah mengasuransikan risiko sebuah perusahaan asuransi syariah. Reasuransi syariah adalah bisnis mengasuransikan perusahaan asuransi dari kejadian kerugian atas proses operasional bisnis asuransi berdasar prinsip syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shabib al-mal/rabb al-mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam.

Obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil(*margin/fee*), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pensiun yang diperoleh seseorang setelah purna tugas yang diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja yang ditiptikan di Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip (a) penghematan pajak atas iuran peserta, (b) prinsip penghematan pajak atas hasil investasi. Hasil investasi dana

pensiun dalam bidang penanaman modal tertentu memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan, (c) prinsip keamanan dana dari segala macam sitaan (*creditor proof*). Sampai sejauh ini baru ada satu DPLK Syariah yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat atau DPLK Muamalat.

Sejak tahun 1990 sampai tahun 2010, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merambah berbagai sektor. Sampai Juli 2008, di Indonesia ada 287 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam berbagai jenis. Menurut data Bank Indonesia, sampai Mei 2005, jumlah nasabah/deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang. Sedangkan jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000-an orang. Data itu belum termasuk nasabah asuransi, pegadaian, pasar modal, dan dana pensiun syariah. Juga belum termasuk nasabah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang mencapai lebih dari 3 juta orang.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari politik hukum nasional. Tidak berbeda dengan yang lain, tanpa kekuatan politik tidak ada sistem ekonomi yang mapan. Ekonomi kapitalis bisa kuat karena dukungan politik Amerika, ekonomi sosialis pernah mapan karena dukungan Uni Sovyet, ekonomi terpimpin pernah jaya karena dukungan Pemerintah Orde Lama, dan ekonomi Pancasila pernah sangat populer karena dukungan Pemerintah Orde Baru.

Ketiga, Ekonomi Syariah dalam Struktur Keilmuan Islam. Untuk mengetahui kesejatan ekonomi syariah, diperlukan pemetaan konsep terkait dengan posisi sektor ekonomi syariah dalam struktur keilmuan Islam. Skema berikut ini diharapkan membantu pemahaman peta konsep ekonomi syariah.

Dalam bingkai keilmuan Islam, banyak kajian hukum ekonomi Islam yang muncul di era *qânûn* terutama setelah era 2000-an. Hampir setiap buku yang terbit di era setelah 2000-an

mengacu pada data-data empirik dan praktek hukum ekonomi syariah. Di sini menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah semakin tak terbendung di mana saja dan kapan saja. Saat ini hukum ekonomi Islam telah menjadi salah satu indikator utama (disamping ilmu pengetahuan teknologi dan syiar Islam) bagi menguatnya peradaban Islam secara global. Dengan hukum ekonomi syariah Islam bisa masuk ke jantung yang paling dalam bumi Eropa dan Amerika tanpa ada kecurigaan sedikitpun atau sikap-sikap pejoratif yang menghadangnya.

E. Hukum Ekonomi Syariah di Era *Qadla*

Ada beberapa ciri khas era *qadla*. *Pertama*, berlangsung mulai awal abad 21 dan seterusnya. *Kedua*, peradaban Islam sudah membumi di seluruh pelosok dunia (*internasionality*). *Ketiga*, sumber hukum tetap al-Quran dan hadis sekaligus berkembang suasana ijtihad (*interpretasi/ tafsir*) fuqaha yang terus berproses, partisipasi politik pemerintahan suatu negara semakin intensif, dan dengan berbagai referensi hukum yang ada. *Keempat*, tuntutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara cepat dan akurat. *Kelima*, hakim dituntut untuk semakin produktif, kreatif, dan inovatif memproduksi hukum ekonomi syariah baik dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan ekonomi syariah maupun dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena, para hakim bukan hanya menjadi juru bicara perundangan-undangan (*speakers of law*), tetapi melalui ijtihad dan putusan-putusan yang dibuat para hakim juga berstatus sebagai juru bicara keadilan (*speakers of justice*).

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki empat fungsi. Fungsi pertama adalah *dispute settlement* (penyelesaian sengketa). Menurut Richard L. Abel, sengketa

adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai. Dalam kerangka berpikir ushul fiqh, konsep Friedman memiliki semangat yang sama dengan diktum ushuliyin *hukmul hakim yarfa'ul ikhtilafi* (keputusan hakim menghilangkan dan menyelesaikan persengketaan).

F. Asas-asas Progresif Hukum Ekonomi Syariah

Munculnya beragam tipologi formulasi hukum ekonomi syariah di atas tak lepas dari adanya tarik ulur metode dan disain pola pikir masyarakat Muslim dalam mempersepsi eksistensi hukum ekonomi syariah. Noul J. Coulson menawarkan enam konsep pasangan pilihan asas yang dapat mempengaruhi masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah. *Pertama, Unity* dan *diversity*. Satu sisi hukum ekonomi syariah memiliki karakter satu macam (*unity*) sebagai kesatuan. Artinya hukum ekonomi syariah adalah hukum Tuhan. Seharusnya hukum ekonomi syariah satu macam saja untuk seluruh umat Islam bahkan untuk seluruh umat manusia. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga memiliki karakter beragam (*diversity*). Artinya, hukum Islam harus bermacam-macam, sebagaimana ragamnya nalar manusia dan ragamnya mazhab-mazhab hukum dalam Islam.

Kedua, authoritarianism dan *liberalism*. Satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter memaksa (*authoritarianism*) atau otoriter. Artinya, hukum ekonomi syariah mengikat dan memaksa bahkan dogmatis dan doktriner kepada seluruh umat Islam di mana dan kapan saja berada. Setiap perjanjian yang dibuat mengikat kepada para pihak dan tidak ada pilihan lain kecuali mentaati perjanjian tersebut. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter yang bebas (*liberal*). Artinya,

hukum ekonomi syariah menganut asas bebas. Penerapan hukum ekonomi syariah sangat akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang mengitari pelakunya.

Ketiga, idealism dan realism. Satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter ideal. Artinya, hukum ekonomi syariah dirumuskan oleh para teoritis dan lebih banyak mengekspresikan hal-hal yang ideal dan maksimal. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang realistis, yakni perumusan hukum ekonomi syariah berdasarkan kondisi riil yang ada di tengah masyarakat, sehingga merupakan ekspresi masyarakat umum sebagai pelaku ekonomi dan bukan sekadar ekspresi terbatas dari para elit agama saja.

Keempat, stability dan chance. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang permanen (*stability*). Artinya, hukum ekonomi syariah itu satu, mengikat dan ideal maka tidak boleh berganti-ganti dan tidak memerlukan revisi atau inovasi dari pikiran manusia. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter berubah-ubah. Artinya, karena hukum ekonomi syariah itu beragam, beba, dan realistis, maka hukum ekonomi syariah harus berubah-ubah.

Hukum ekonomi syariah memerlukan partisipasi dan kontribusi akal manusia agar bisa membumi dan menyejarah dalam kehidupan manusia. Untuk terwujudnya suatu masyarakat yang perilaku hukum sosial keagamaannya tumbuh ke arah yang lebih positif, ada kepastian dan pertanggung-jawaban hukum, menurut Atho Mudhar, diperlukan tiga syarat. *Pertama*, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. *Kedua*, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan pilihan sebagaimana ditawarkan Noul J. Coulson di atas. *Ketiga*, memahami faktor sosio-kultural yang melatar-belakangi

lahirnya dan memotivasi lahirnya suatu produk hukum Islam, agar dapat memahami partikularisme dan semangat terdalam dari produk pemikiran hukum Islam tersebut.

Dengan memahami latar belakang sosial ekonomi politik setiap produk hukum ekonomi syariah sebagai bagian penting dari hukum Islam dapat diperoleh berbagai kearifan intelektual yang memperkaya potensi-potensi dan keunggulan lokal (*local wisdom*) yang menjadi sumber hukum materiil untuk kemudian menginspirasi lahirnya berbagai sumber hukum formil.

G. Kesimpulan

Kini di akhir tahun 2014, jika menggunakan standar pakto 1988 berarti hukum ekonomi syariah di Indonesia telah berumur 26 tahun. Jika dimulai tahun 1992 ketika Bank Muamalah Indonesia (BMI) berdiri kini hukum ekonomi syariah berumur 22 tahun. Jika diukur dari UU No. 3 Tahun 2006 berarti hukum ekonomi syariah berumur 8 tahun. Jika standarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berarti hukum ekonomi syariah berumur 6 tahun. Umur 6 tahun dalam kehidupan manusia adalah saat-saat di mana seseorang sedang duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar, saat di mana seseorang belum sampai pada umur *bâligh*, relatif mendahulukan untuk bermain dari pada belajar, belum memiliki kecakapan hukum (*ahliyatul ada'*) untuk melakukan perbuatan hukum, dan masih di bawah pengampuan wali atau orang tua. Jika dianalogikan dengan anak yang berumur 6 tahun berarti hukum ekonomi syariah di Indonesia masih berada pada situasi

yang terus menerus memerlukan penyempurnaan dan pengembangan. Dalam kondisi yang demikian wajar jika muncul statemen bahwa dalam prakteknya ekonomi syariah

tidak ada, yang ada adalah ekonomi menuju syariah. Meskipun demikian, apapun kondisi dan situasi hukum ekonomi syariah yang ada sekarang tetap harus disyukuri. Dibanding yang lalu saat ini jauh lebih konstruktif dan kondusif. Dalam hal ini berlaku asas hukum “apa saja yang belum bisa diperoleh/dicapai secara keseluruhan janganlah ditinggal keseluruhan (*ma lam yudrak kulluhu lam tutrak kulluhu*). Dengan demikian, agenda-agenda reformasi, restorasi, dan revolusi di bidang hukum ekonomi syariah harus terus berjalan sambil disempurnakan di tengah perjalanan, baik pada aspek teori maupun implementasi. Fase-fase konseptual paradigmatic yang ada pun bisa dikembangkan lebih lanjut. Siapa saja yang hari esuk lebih baik dari hari ini maka dialah orang-orang yang beruntung dan akan menggenggam peradaban, semoga. []

SoAL

Berikan ringkasan substansi materi uraian di atas:

.....

.....

.....

.....

.....

LATIHAN Ingat-ingat Konsep Dasarnya

1. Jelaskan konsep dasar hukum ekonomi syariah?
2. Jelaskan ruang lingkup hukum ekonomi syariah?
3. Jelaskan asas progressif hukum ekonomi syariah?

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta. Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta. Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999.
- Bek, Muhammad Khudari. *Tarikh Tasyri al-Islami*. Beirut. Darul Fikr, 1988.
- Chapra, Umar. *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta. Gema Insani Press, 2001.
- Coulson, Noul J. *Conflicts and Tension in Islamic Yurisprudence*. Chicago and London. The University of Chicago Press
- Ekonomi Syariah*, <http://qoul-aza.blog.friendster.com/2007/02/ekonomi-syariah/>, diunduh 8 Desember 2014
- Fatwa Baru DSN-MUI Perkuat Kompetensi Peradilan Agama*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17024/fatwa-baru-dsnmui-perkuat-kompetensi-peradilan-agama>. Diunduh 8 Desember 2014
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Sentence Perspektif*. New York. Rusell Sage Foundation, 1975
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York. Basic Book, Inc., 1973
- <http://islampeace.clubdiscussion.net/ekonomi-islam-f8/pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi-islam-t13.htm>, diunduh 8 Desember 2014
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta. Universitas Yarsi Press, 1999.
- Lacey, Terry. *Growth of Islamic Banking and Finance in the United Kingdom*,

<http://mifsifeui.wordpress.com/category/ekonomi-islam>, diunduh 8 Desember 2014.

Mahkamah Agung Ditjen Badilag, *Profil Peradilan Agama*. Jakarta. 2008.

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Mudzhar, M. Atha. *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta. Titian Ilahi Press, 1998
Mustafa Ahmad Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid, al-Madkhal al-Fiqh al-Am. Damaskus. Matba' Jamiah al-Dimasqy, 1959.

Muzdhar, M. Atho. "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rahman. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta. Paramadina, 1995.

Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. Yayasan Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Rahardjo, Dawam. "Pengertian Ekonomi Islam", dalam *Republika*, 1 Mei 1993.

Syahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Syalhouth, Mahmud. *al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*. Kairo. Darul Qalam, 1966.

Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang. UIN Malang Press, 2009

Zuhri, Muh. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1996

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (ditulis oleh Abdul Mughits)¹⁸

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI belakangan ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia. Praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam.

Banyaknya praktek hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah)

¹⁸ Diunduh di Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008

dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam. Sama halnya dengan fikih.

Upaya positifisasi hukum perdata Islam seperti ini juga pernah dilakukan juga oleh Pemerintahan Turki Usmani dalam meberlakukan Kitab Hukum Perdata Islam Majalah al-Ahkam a'-'Adliyyah yang terdiri dari 1851 pasal.

Disamping itu, "positifisasi" hukum perdata Islam tersebut merupakan realisasi impian sebagian umat Islam sejak zaman dulu yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih diterapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang notebene adalah terjemahan dari Borgelijk Wetboek (BW) ciptaan Kolonial Belanda.

Diakui, untuk saat ini positifisasi hukum muamalat sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syari'ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang PA dalam pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991.

Berikut ini akan mencoba melihat materi KHES dalam perspektif hukum Islam: sumber-sumber dan metodologinya.

A. Sekilas tentang Penyusunan KHES

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah.

Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah."

Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari'ah):

"Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; resuransi syari'ah; reksadana syari'ah; obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah."

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,

S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.

Langkah-langkah atau tahapan yang telah ditempuh oleh Tim tersebut adalah:

1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dalam bentuk seminar ekonomi syari'ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan PA.
2. Mencari format yang ideal (united legal frame work) dalam bentuk pertemuan dengan BI dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.
3. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok di

atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 2007.

4. Tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah terkumpul. Draft KHES yang disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan dan diskusi tentang isi materi draft KHES tersebut.

Untuk pembahasan materi dan isi draft KHES tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk.
2. Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan

overmach. Selain itu, hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena menjadi kewenangan legislatif.

3. Finalisasi dalam satu bulan ke depan, sejak pertemuan di atas. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal dengan format lebih ramping tetapi tambah "berisi". Secara garis besar perbandingan isi Draft KHES I dan II adalah:

Uraian	Draft I	Draft Akhir
Jumlah pasal	1040 pasal	845 pasal
Materi/Isi	Bab I: Kecakapan Hukum, Pengampunan dan Keterpaksaan; Bab II: Harta; Bab III: Akad; Bab IV: Zakat; Bab V: Hibah	Bab I: Subyek Hukum dan Harta; Bab II: Akad; Bab III: Zakat dan Hibah; Bab IV: Akuntansi
Redaksi/bahasa	Lebih banyak terminologi fiqh	Istilah bahasa Indonesia lebih diutamakan, baru kemudian dipadankan dengan terminologi fiqh.

Waktu yang digunakan dalam penyusunan KHES tersebut memang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun. Sementara KHES adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang baku. Artinya, jika KHES

yang katanya sudah final ini mulai disosialisasikan, pembahasan secara kritis untuk tujuan penyempurnaan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai format yang ideal.

Waktu yang digunakan dalam penyusunan KHES tersebut memang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun. Sementara KHES adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang baku. Artinya, jika KHES yang katanya sudah final ini mulai disosialisasikan, pembahasan secara kritis untuk tujuan penyempurnaan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai format yang ideal.

B. Upaya Positifisasi Hukum Muamalat

Sebenarnya, peluang untuk positifisasi⁴ hukum Islam di Indonesia sudah dijamin dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD '45, pasal 29 ayat 2 UUD '45, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang masih mencantumkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang mengandung tujuh kata-kata kontroversial itu⁵ ke dalam Pembukaan UUD'45. Sebelum itu, positifisasi hukum Islam tersebut telah dilakukan sebatas hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, yaitu dalam UU Agraria tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, kemudian meningkat menjadi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi KHI, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU Zakat, UU Haji, dan yang terakhir adalah UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memberi perluasan kompetensi materiil bagi PA, termasuk dalam ekonomi syariah.

Belakangan, telah terjadi gejala baru dalam politik hukum nasional di mana hukum Islam semakin mendapatkan tempat yang sangat luas dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional. Kalau dibandingkan dengan tahun 1988-1990-an ketika KHI disusun, iklimnya sudah jauh berbeda. Pada waktu itu banyak orang yang keberatan dan mengkritik secara pedas terhadap upaya perumusan KHI karena dibayangkan dengan upaya pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia. Untuk konteks sekarang, kritik itu hampir tidak ada, padahal perluasan wewenang PA ke dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) termasuk lebih luas wilayahnya dan lebih bersifat keduniawian. Hal itu berbeda dengan hukum keluarga dalam KHI yang sudah menjadi kenyataan sosiologis dalam kehidupan umat Islam sejak lama karena dimenasi 'ubudiyah-nya yang lebih kuat. Mungkin salah satu faktornya adalah gerakan "islamisasi" ilmu pengetahuan dan praktek kehidupan umat Islam belakangan ini yang semakin massif. Disamping itu, banyaknya umat Islam yang peduli terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia di gelanggang politik dan lembaga-lembaga tinggi negara juga tidak dinafikan perannya.

Sebenarnya, praktek hukum keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyah) dengan hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam itu ada perbedaan: hukum keluarga itu memang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak lama dengan kesadarannya sendiri, sehingga telah menjadi bagian dari adat-istiadat umat Islam. Dalam masyarakat adat dikenal banyak adagium, seperti orang Aceh mengatakan "hukum agon Adat hantom cre's lagee' zat ngon sipeut" (hukum Islam dan hukum Adat tidak dapat dicerai-pisahkan karena erat sekali hubungannya, seperti hubungan zat dan sifat suatu barang atau benda), orang Minangkabau mengatakan "Adat dan Syara' sanda-menyanda, Syara' mengatao Adat memakai" (hubungan hukum Adat

dengan hukum Islam erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan Adat yang benar-benar Adat adalah Syara' itu sendiri).

Sedangkan hukum muamalat, secara umum belum dipraktekkan dan belum menjadi adat-istiadat umat Islam. Hukum muamalat secara kelembangaan hanya dipraktekkan lewat LKS-LKS yang secara hukum memang harus ada yang mengaturnya karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar. Sehingga perbedaan tersebut juga berimplikasi terhadap perbedaan poses positifisasinya. Positifisasi ini berangkat dari gejala institusionalisasi hukum muamalat yang secara adat belum dipraktekkan oleh seluruh umat Islam. Kalau melihat langsung di lapangan, justru masih banyak sekali praktek ekonomi umat Islam yang semakin menyimpang dari hukum Islam dan semakin mengkristal menjadi semacam kebiasaan. Kalau dalam konteks usul al-fiqh, disebut dengan 'urf fasid. Bahkan LKS-LKS yang menjadi barisan terdepan dalam penegakan hukum muamalat pun juga belum sepenuhnya menerapkannya, masih ada penyimpangan di sana sini.

Dalam kasus hukum keluarga, mungkin lebih cocok dengan teori *Receptie in Complexu*. Tetapi untuk hukum muamalat tidak demikian, meskipun untuk tidak mengatakan lebih menerima teori *Receptie* secara totalitas. Dengan kata lain, praktek hukum muamalat di masyarakat mungkin sudah banyak perkembangan baru yang sudah bergeser dari normatifitas fikih, meskipun hal ini perlu pembuktian di lapangan. Sebagai contoh sederhana adalah keterlibatan mayoritas umat Islam dalam praktek bunga bank konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN/MUI.

Terlepas dari pertentangan teori tersebut, tetapi norma hukum Islam menghendaki pemberlakuan hukum oleh setiap

pemeluknya. Masalah bagaimana cara pemberlakuannya, hal itu kembali kepada metode pendekatannya, karena metode inilah yang akan membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya, meskipun obyeknya sama. Dalam kajian hukum Barat terdapat teori ubi societatis ubi ius, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Menurut teori ini bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membuat hukum harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya, sebagaimana teori Anglo Saxon. Dalam hukum Islam dikenal teori 'urf atau adat, sebagai salah satu metode istinbat hukum. Dalam teori ini hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat. Sehingga dalam kajian istinbat hukum Islam dikenal kaidah, "perubahan hukum itu (ditentukan) oleh perubahan waktu, tempat, dan adat-istiadat." Lebih-lebih wilayah muamalat itu berkaitan dalam masyarakat secara langsung yang sarat dimensi sosiologisnya. Nabi sendiri telah memberikan isyarat sifat hukum muamalat yang dinamis dan terbuka dengan mengatakan, "kamu sekalian yang lebih mengetahui urusan dunianya." Kaitannya dengan fleksibilitas dalam hukum muamalat dikenal kaidah, "semua akad muamalat itu mutlak diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya."

Oleh karena itu, akomodasi terhadap kenyataan sosiologis umat Islam yang berkaitan dengan praktek hukum muamalat sangat diperlukan karena hal itu akan berdampak pada efektifitas dan respon di masyarakat serta prospek hukum ekonomi Islam itu sendiri. Di sinilah perlunya pendekatan sosiologis dalam legislasi hukum untuk masyarakat dengan pola bottom-up. Sejarah mencatat, pemberlakuan hukum dengan pola sui generis (normatif) dan top-down hanya akan menimbulkan keruwetan dalam penegakannya, karena tidak

akomodatif dan komunikatif dengan kebutuhan sosiologis masyarakat, dan cenderung menjauhi rasa keadilan masyarakat. Pengalaman bangsa Indonesia dengan pemberlakuan BW dan WvS produk Belanda secara paksa sudah cukup menjadi pelajaran.

Dalam kajian hukum dikenal pendapat tentang pola pembentukan hukum. Menurut Friedrich Karl von Savigny, pendiri Mazhab Sejarah dan Kebudayaan dalam hukum, bahwa setiap masyarakat mempunyai *volksgeist*-nya sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.¹⁴ Menurut Uegen Ehrlich (1826-1922), pelopor Mazhab Ilmu Hukum Sosiologis (Socological Jurisprudence) bahwa hukum akan efektif jika digali dari masyarakat.

Penyusunan KHES ini nampak 'keburu-buru', kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologis umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar, ulama, pesantren, dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebegini kecil saja, meskipun dalam konteks ini tidak bermaksud negatif. Lain halnya ketika penyusunan KHI sebelumnya yang banyak melibatkan para ulama (kiai), pesantren, akademisi fakultas syari'ah beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan praktisi. Mungkin dimaklumi, dalam penyusunan KHES ini karena sudah didesak oleh kebutuhan. Namun demikian, harus diakui bahwa KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia.

C. Tinjauan Fiqh: Fiqh Ke-Indonesia-an

Secara etimologis, fiqh diambil dari kata *faqih*-*yafqahu* fiqhan yang berarti mengetahui dan memahami. Menurut Ibn Manzur fiqh berarti "mengetahui dan memahami sesuatu". Menurut Abu Ishaq asy-Syairazi, sebagaimana dikutip Abdul Hamid Hakim dan Sya'ban Muhammad Isma'il, bahwa fiqh

secara bahasa adalah “memahami sesuatu yang bersifat rahasia.” Sedangkan menurut terminologi ahli usul al-fiqh (usuliyun) fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang diperoleh melalui ijtihad.

Secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah: (1) ilmu tentang hukum syara’; (2) hukum Syara’ tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan konkret, sehingga perbuatan abstrak tidak termasuk dalam wilayah ini; (3) pengetahuan itu diperoleh kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya. Dengan kata lain bahwa ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh orang yang sudah mencapai kualifikasi mujtahid, bukan sembarang orang atau dengan cara main-main saja. Dalam rangka kegiatan ini maka tidak dapat terlepas dari metodenya (ilmu usul al-fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyyah), sebagai acuan teoritis dan praktisnya. Oleh karena itu, fiqh disebut sebagai ilmu ijtihadi dan ahlinya (faqih) tidak lain adalah mujtahid itu sendiri. Sehingga ilmu yang diperoleh tidak melalui ijtihad, seperti pengetahuan daruri (aposteriori), nas yang tegas maknanya (qat’iyy ad-dalalah) dan wahyu dari Jibril a.s. kepada Muhammad saw. itu tidak termasuk dalam kategori fiqh ini; dan (4) bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qat’i maupun zanni.

Dari uraian term fiqh di atas, maka KHES dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat unsur di atas, yaitu berisi tentang hukum Islam (Syari’at); hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; bahwa hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan rasio (ra’y).

Namun, dalam rangka merumuskan fiqh tersebut tidak dapat terlepas dari latar sosial-budaya masyarakat sekitarnya dan pada zamannya, sehingga fiqh selalu membawa warna lingkungannya, seperti fiqh-nya Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) lebih bercorak kedaerahan Kufah dan Bagdad dan fiqh Imam Malik (93-179 H/712-795 M) lebih bercorak lokal Madinah. Demikian juga, KHES adalah fiqh yang sudah semestinya bercorak ke-Indonesia-an, karena memang lahirnya sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi di Indonesia.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa secara umum fiqh itu bersifat zanni (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga tidak mengikat setiap muslim. Tetapi, ketika fiqh itu naik menjadi qanun atau hukum positif atau menjadi rujukan dalam keputusan hakim di pengadilan maka otomatis mengikat setiap umat Islam atau para pihak. KHES merupakan bentuk dari peng-qanun-an terhadap fiqh.

Karena materi KHES pada dasarnya adalah fiqh, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syari'ah karena istilah Syari'at lebih diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Sementara penggunaan istilah hukum ekonomi syariah atau perbankan syariah tidak dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai Syar'i yang bersifat tetap, karena semuanya adalah hasil pemikiran manusia, lebih-lebih ketika fiqh itu telah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat duniawi-nisbi. Menurut Mahmud Syaltut, Syari'ah adalah aturan-aturan atau pokok-pokok yang ditetapkan Allah agar manusia menjadikannya sebagai peraturan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama Muslim, sesama manusia, dan lingkungannya. Menurut Muhammad 'Ali at-Tahanawi, Syari'ah itu mencakup seluruh aspek ajaran Islam,

meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat (sosial). Mungkin akan lebih tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Islam, Perbankan Islam, sebagaimana yang digunakan di negara-negara Islam lainnya.

Kaitannya dengan materi fiqh, menurut hemat penulis, dalam Draft KHES ini masih banyak isi yang perlu dikritisi dan disempurnakan.. Seperti dalam ketentuan Akad, belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas-asas ibadah, kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan. Asas-asas ini sangat penting sebagai pertimbangan filosofis dalam mengembangkan reinterpretasi hukum-hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas, karena ketika hukum sudah dibakukan maka akan semakin mempersempit cakupannya. Justru dalam KHES lebih banyak menyebutkan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam satu rangkaian yang belum diklasifikasikan jenis, cakupan dan fungsinya. Justru setiap topik itu memerlukan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan filosofisnya. Hal demikian itu akan semakin membuat kesimpangsiuran dalam penerapannya, sementara yang terjadi masih banyak ikhtilaf dalam hukum mu'amalat di kalangan ulama. Persoalan itu akan muncul ketika para pihak yang bertikai adalah para pakar dalam hukum muamalat.

Masih dalam akad, KHES belum menyebutkan sub-sub topik penting dalam akad, masih terlalu global. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara yang tidak ter-cover dalam KHES, sehingga penafsiran hakim yang "dipaksakan" itu justru akan menimbulkan masalah lain, yaitu rasa keadilan para pihak. Di sinilah perlunya format hukum yang lebih rinci, sehingga dapat menjawab banyak persoalan. Jika hukum itu terlalu global, maka perbedaan tak dapat terelakkan, mengingat para hakim mempunyai paradigma dan

perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain adalah dalam ketentuan Mudarabah tidak menyebutkan ketentuan jaminan, padahal masalah jaminan dalam mudarabah termasuk topik yang sangat populer kajian fikih dan dalam praktek hukum muamalat di LKS-LKS.

Dalam akad Qard tidak disinggung tentang status hukum riba, sementara larangan riba merupakan ikon dalam propaganda perbankan syaria'h dan ekonomi Islam. Tetapi disebutkan bahwa biaya administrasi dalam akad Qard dibebankan kepada nasabah, dengan tanpa diberi batasan. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika kreditur menafsirkan secara berlebihan yang terlalu membebani debitur.

Dalam ketentuan Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan tidak disebutkan ketentuan nisabnya, sedangkan jenis harta yang lainnya disebutkan semua. Hal ini akan menyisakan masalah dalam prakteknya nanti ketika menentukan besarnya nisab yang terkena wajib zakat. Demikian juga, dalam ketentuan zakat ini tidak disebutkan kriteria para mustahiqq dan muzakki. Dan masih banyak lagi yang perlu disempurnakan.

D. Sumber-sumber KHES

Yang dimaksud sumber-sumber hukum di sini adalah sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES. Sebagaimana dimaklumi, bahwa sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) sumber-sumber hukum yang disepakati (masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha) atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas; dan (2) sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha), yaitu Istihsan, Istislah (al-Maslahah al-Mursalah), Zara'i', 'Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'un Man Qablana, dan Dalalah al-Iqtiran. Dalam penyusunan KHES,

nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, di samping sumber-sumber pokok juga sumber-sumber pendukung.

Perujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dapat dilihat secara general dari ketentuan-ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam, dll. sudah cukup menunjukkan kepadanya. Adapun perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus per kasus. Dalam penggunaan dalil istihsan²⁶ dapat dilihat dari kebolehan jual beli pesanan (bai' as-salam) dan istisna', meskipun hal itu pernah dipraktekkan pada masa sahabat. Dalil maslahat atau istislah, 'urf juga sudah banyak mewarnai dalam pasal-pasal KHES.

Jadi pada dasarnya, KHES mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber skunder. Artinya dalam perspektif fiqh mazhab, KHES telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayoritas umat Islam nusantara, bahkan Asia Tenggara menganut mazhab Syafi'i tetapi dalam urusan muamalat cenderung berwarna eklektik. Kalau disadari banyak sekali praktek muamalat oleh umat Islam Indonesia ini yang mengacu kepada mazhab atau dalil yang lebih longgar, seperti mazhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanabilah (bukan Imam Ahmad-nya), meskipun dalam urusan ibadah mengikuti—misalnya—mazhab Syafi'i yang cenderung "rigit" dan terkenal metode ihtiyat-nya.

Sehingga penyusunan KHES dapat disebut sebagai media refleksi fiqh mazhab dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke-Indonesia-an. Secara metodologis (usuli), talfiq (eklektik) dalam istidlal atau dalam mazhab fiqh itu dibenarkan jika dalam konteks memilih dalil (istidlal) yang lebih kuat. Yang tidak boleh adalah jika talfiq itu dilakukan dengan alasan

mencari format hukum yang paling mudah dan sesuai dengan kepentingannya.

Disamping itu, ada beberapa pasal yang terkait sekali dengan fatwa-fatwa DSN, baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja. Keterkaitan itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Fatwa DSN-MUI	Materi Fatwa	Penyerapan KHES
No.: 5/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	Jenis-jenis Jual Beli
No.: 6/DSN-MUI/IV/2000	Bai' al-Istisna'	Jenis-jenis Jual Beli
No.: 4/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	Jual Beli Murabahah Konversi Akad Murabahah
No.: 4/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	
No.:16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah	
No.:47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar	
No.:48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali	

STISNU Nusantara Tangerang

	Tagihan Murabahah	
No.:49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah	
No.: 8/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Musyarakah	Kontrak Kerjasama (Syirkah)
No.: 9/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Ijarah	Sewa Menyewa
No.: 10/DSN-MUI/2000	Wakalah	Wakalah (Pemberian Kuasa)
No.: 11/DSN-MUI/2000	Kafalah	Penjaminan (Kafalah)
No.: 12/DSN-MUI/2000	Hiwalah	Pemindahan Hutang (Hiwalah)
No.: 21/DSN-MUI/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Asuransi haji	Asura
No.: 39/DSN-MUI/2002		

Fakta demikian memberikan dorongan terhadap DSN-MUI dan para pakar dalam KHES untuk lebih produktif, sebagai tugas keumatan. Fungsi mediator MUI ini sangat strategis untuk selalu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, pendapat para ulama akar rumput untuk dijadikan.

E. Kajian Metodologi: KHES sebagai Produk Ijtihad Jama'i

Kalau melihat para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasannya, Darft KHES merupakan produk ijtihad jama'i (kolektif). Diantara mereka adalah para praktisi hukum (hakim agung), akademisi, ulama (MUI), dan para praktisi perbankan syariah. Dalam ijtihad jama'i ini memang tidak mengharuskan semua orang harus menguasai persyaratan sebagai mujtahid, tetapi cukup dengan memberikan kontribusi sesuai pertimbangan dalam pengambilan fatwa-fatwanya.

dengan bidangnya masing-masing. Hakim agama, dalam kajian hukum Islam termasuk kategori mujtahid karena setiap keputusannya yang selalu mencerminkan hasil dari kegiatan ijtihadnya dan sah secara Syar'i karena sifatnya yang memaksa dan mengikat semua pihak yang berperkara. Artinya, jika dalam penyusunan KHES itu melibatkan para hakim agama, maka hal itu dapat disebut sebagai hasil ijtihad.

Secara etimologis kata ijtihad diambil dari kata dasar(mujarrad)nya al-jahd atau al-juhd yang berarti al-masyaqqah yaitu kepayahan, kesulitan atau kesungguhan. Menurut Ibn Manzur, bahwa al-ijtihad atau at-tahajud berarti mencurahkan kesanggupan dan kesungguhan yang mengikuti wazan al-ifti'al dari kata dasarnya al-juhd, yaitu kemampuan. Menurut as-Sa'd at-Taftazani, sebagaimana dikutip Nadiyah Syarif al-'Umari, bahwa secara etimologis kata ijtihad digunakan untuk menyebut pekerjaan yang berat dan sulit, bukan untuk pekerjaan yang ringan dan mudah. Sehingga istilah ini dipakai untuk sebutan aktifitas penggalian hukum Islam dari sumber-sumber aslinya, karena aktifitas ini memang menuntut suatu kesungguhan, baik secara teoritis maupun praktis. Sedangkan secara terminologis, ijithad adalah pengerahan potensi oleh seorang ahli fiqh dalam rangka memperoleh

hukum Syar'ī baik yang berupa hukum aqli maupun naqli, atau qat'ī maupun zanni.

Oleh karena itu para ulama membuat norma-norma dan persyaratan seseorang dapat melakukan ijtihad yang secara umum sulit dipenuhi, sehingga ada sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup karena sudah tidak mungkin lagi menemukan orang yang dapat memenuhi persyaratan sebagai mujtahid sepeninggal para ulama mujtahid abad III H. Kalau dilacak sejarahnya, ternyata fatwa pintu ijtihad sudah tertutup (insidad bab al-ijtihad) itu hanya dilontarkan perorangan saja, bukan merupakan kesepakatan para ulama, sebagaimana klaim Imam ar-Rafi'ī (w. 623 H). Ia berpendapat "bahwa semua orang sepertinya sudah sepakat bahwa sekarang ini tidak ada lagi mujtahid". Pendapat itu disangkal oleh az-Zarkasyi (745-794 H) dan mayoritas ulama Hanabilah.

Menurut hemat penulis, bahwa persyaratan ijtihad itu bukanlah doktrin yang harus terpenuhi secara sempurna, artinya perlu modifikasi kembali, karena jika demikian justru akan membuat hukum Islam itu tidak berkembang, sementara persoalan hukum akan terus bermunculan mengiringi dinamika sosial masyarakat. Artinya, perlu reformulasi fiqh ijtihad yang lebih memberikan peluang bagi dinamika hukum Islam, terutama dalam merespon hukum-hukum muamalat yang sangat dinamis perkembangannya, meskipun tidak keluar jauh dari koridor umum hukum Islam.

F. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu'amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi Syari'ah melalui LKS-LKS yang

memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan PA, seperti Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan kata lain, KHES merupakan upaya "positifisasi" hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

KHES merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalat). Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat zanni dan tidak mengikat setiap muslim, tetapi ketika dipositifkan maka mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya (duniawinya), seperti Hukum Ekonomi Syari'ah.

KHES juga bagian dari produk ijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i) karena melibatkan banyak kalangan (ahli). Dalam ijtihad jama'i tidak mengharuskan semua orang telah menguasai hukum Islam atau memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, tetapi cukup menguasai dalam bidangnya. Hanya saja, dalam penyusunan KHES hanya mengakomodir sebagian kecil umat Islam dan para pakar, berbeda dalam penyusunan KHI sebelumnya. []

SoAL

Berikan ringkasan substansi materi uraian di atas:

.....

.....

.....

.....

.....

LATIHAN Ingat-ingat Konsep Dasarnya

1. Jelaskan, bagaimana kilasan latarbelakang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Jelaskan Upaya Positifisasi Hukum ekonomi syariah?
3. Jelaskan Tinjauan Fiqh: Fiqh Ke-Indonesia-an?
4. Jelaskan Sumber-sumber Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah?
5. Jelaskan Kajian Metodologi: KHES sebagai Produk Ijtihad Jama'i?

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. *Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Muhammad Daud. 1993. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada.
- Amidi, Saif ad-Din al-. 1417/1996. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, cet.1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anderson, J..N.D. 1959. *Islamic Law in The Modern World*. New York: New York University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Ainurrofiq (ed.), *"Mazhab" Jogja, Mengagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, cet. 1. Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press.
- Azizy, A. Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1. Yogyakarta: Gama Media.
- Basuki, Zulfa Djoko. 1994. "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia" dalam Lili Rasjidi dan B. Arie Sidharta (peny.), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1988. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Bik, Muhammad al-Khudari. 1954. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Mesir: As-Sa'adiyyah.

- Bruinessen, Martin van. 1420/1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, cet. 3. Bandung: Penerbit Mizan.
- Hadi, Abdul. 2001. "Fiqh Mazhab Syafi'i (dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia) (1971-1991)". Yogyakarta: Disertasi Doktor PPS IAIN Sunan Kalijaga.
- Hakim, Abdul Hamid. t.t, *al-Bayan*, Jakarta: Penerbit Sa'adiyyah Putera.
- Hazairin. 1974. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- Hoeker, M.B. 1978. *Adat Law in Modern Indonesi*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15248&cl=Berita>
- Isma'il, Sya'ban Muhammad. 1405/1985. *at-Tasyri' al-Islami, Masadiruh wa Atwaruh*, cet. 2. Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz III. Beirut: Dar al-Jail.
- Ma'luf, Louis. 1973. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-'Ulum*, cet. 22. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Manan, Abdul. 2007. "Informasi tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung RI", makalah dipresentasikan dalam "Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober 2007.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musa, Muhammad Yusuf Musa. 1337/1954. *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah, al-Buyu' wa al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, cet.1. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.

- Muslim, Imam. 1934. *Sahih Muslim Syarkh an-Nawai*. ttp: Al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha.
- Praja, Juhaya S. 2000. "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh Indonesia" dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qasim, Muhammad Hasan. 1996. *al-Mujaz fi 'Aqd al-Bai'*. Iskandariyyah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah.
- Rais, Isnawati. 1999. "Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)". *Disertasi*. Jakarta: Doktor PPS IAIN Syarif Hidayatullah.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta (peny.). 1994. *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusli, Nasrun. 1420/1999. *Konsep Ijtihad asy-Syaukani, Relevansinya bagi Perubahan Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syairazi, Abu Ishaq asy-, t.t, *al-Luma' fi Usul al-Fiqh*, cet. 1. Surabaya: Ahmad Bin Nabhan,
- Syaltut, Mahmud. 1966. *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, cet. 3. ttp: Dar al-Qalam.
- Syaukani, Muhammad asy-. t.t, *Fath al-Qadir*, cet. 3. ttp: Dar al-Fikr.
- Tanaqu, Samir 'Abd as-Sayyid. t.t, *'Aqd al-Bai'*. Iskandariyyah: Al-Fanniyyah li at-Taba'ah wa an-Nasyr.
- Tholib, Sayuti. 1980. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Academica.
- Umari, Nadiyyah Syarif al-. 1406/1986. *al-Ijtihad fi al-Islam*, cet. 3. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

STISNU Nusantara Tangerang

Zahrah, Muhammad Abu. t.t, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zuhili, Wahbah az-. t.t, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Al-Matba'ah al-'Ilmiyyah.

HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

(Ditulis oleh Eka Sakti Habibullah)¹⁹

Hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law). Ia berjalan ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia.

Menyusul doktrin ekonomi syariah kembali muncul dengan kuat pada abad XX secara global, dimaksudkan untuk membangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (Islamic scepture) dan tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara. Pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syaria“ah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syaria“ah. Sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” juga sama sekali

¹⁹ Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam

tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preamble) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” Sehingga lahirnya undang undang Hukum Ekonomi Syariah menjadi payung hukum dalam permasalahan yang muncul terkait ekonomi syariah.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dimandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan: “Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).” “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Permasalahannya sekarang, adakah yang dimaksud dengan kata “hukum” dalam kalimat “Negara Indonesia adalah negara hukum,” itu termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis? Ilmu hukum memang mengajarkan kepada kita tentang keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Tetapi dalam kenyataannya, hukum modern dewasa ini tampak lebih mengacu atau bahkan lebih berpihak kepada hukum tertulis (codified law) dibandingkan dengan sekedar pengakuan apalagi keberpihakannya kepada praktek hukum tidak tertulis (uncodified law). Oleh karena itu penerapan hukum Islam secara legal formal melalui legislasi nasional

dewasa ini tampak telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Selain momentumnya yang benar-benar tepat karena kehadiran sistem ekonomi Islam/Syariah dipandang sebagai salah satu solusi terbaik dalam menata kembali ekonomi Indonesia yang carut-marut; juga mengingat arah perkembangan hukum nasional Indonesia ke depan tampak lebih mengacu kepada hukum tertulis atau lebih tepatnya lagi merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*). Ia berjalan ditengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicitacitakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda dengan hukum positif. Hukum positif lahir karena dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa.

Memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga di tandai dengan era "Ekonomi Baru" (Konsep Ekonomi Syariah) dan posisi hukum semakin di perlukan guna mengaturnya. Ilmu Ekonomi Syariah ialah ilmu tentang manusia yg menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi syariah yang tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan fitrah religiousnya. Ilmu Ekonomi Syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dalam operasionalnya, didasarkan perintah Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut pandangan kesejarahan, jauh sebelum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibentuk, bahkan jauh sebelum para penjajah mengangkangi wilayah nusantara –

apapun sebutan atau namanya ketika itu –, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang jelas-jelas beragama, khususnya Islam yang kemudian keluar sebagai mayoritas tunggal sampai kini. Sekurang-kurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya yang sangat luas pernah berlaku dan paling tidak sebagian daripadanya masih tetap diberlakukan sampai sekarang ini. Sistem bagi hasil dalam bentuk *paroan/memaro* dan lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang dikenal luas di sejumlah daerah terutama di pulau Jawa, merupakan salah satu bukti konkret bagi keberlakuan atau diberlakukannya hukum ekonomi Islam di nusantara tempo dulu. Demikian pula dengan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan mazhab-mazhab fikih yang dikenal masyarakat.

Penguatan doktrin ekonomi syariah kembali muncul dengan kuat pada abad XX secara global⁴, dimaksudkan untuk membangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (*Islamic sceipture*) dan tradisi yg melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa Negara lain mulai menerapkan program sentralisasi system redistribusi Islam, yaitu zakat. Kemudian lebih dari 60 negara melalui Bank Islam dgn menawarkan system *free interest* yg disebut sebagai alternative dari model perbankan konvensional dgn system bunganya. Walaupun studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebagain besar landasan tentang ekonomi syariah dijumpai dalam literatur Islam seperti tafsir Al Qur“an, syarah al Hadits, dan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh cendekiawan muslim terkenal, diantaranya Abu Yusuf, Abu Hanifah, Abu Ubaid, Ibnu Khaldun,

Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam termasuk dalam praktek ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya.

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari'ah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari'ah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah merupakan prinsip utama bagi bank syari'ah. Oleh karena itu bank syari'ah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.

Berdasarkan petunjuk QS. al-Baqarah (2):275 dan QS. al-Nisa (4):29 yang intinya. Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi syari'ah harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya petukaran antara uang dengan barang/jasa.

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah idiologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syariah maupun formal konstitusi. Secara formal syariah, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional

Transformasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem perundang-undangan nasional dalam bidang ekonomi yang berlaku sangatlah penting. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga memunculkan beberapa pertanyaan akademik :

1. Bagaimana hubungan antara Hukum Ekonomi Syariah dengan falsafah Negara Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam tatanan Hukum Nasional?

B. Hukum Islam Menjadi Sumber Hukum Nasional

Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti

menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal. Lebih-lebih lagi hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya sudah begitu lama baik secara normatif sosiologis maupun yuridis formal. Menurut Amin Summa, alasan terpenting dari keberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*) serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.

Sekalipun memang pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syari'ah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang *kaffah* sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan teori penerimaan otoritas hukum(teori kredo) yang prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, dengan mengucap dua kalimat sahadat, ia terikat untuk tunduk kepada hukum dan ajaran Islam. Karena bagaimanapun juga agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaruan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.

Kehadiran hukum ekonomi Islam/Syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian

orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi Islam/Syariah seperti dipaparkan sebelum ini, akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preamble) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi

syari"ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang[]: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari"ah." Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari"ah): "Yang dimaksud dengan ekonomi syari"ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari"ah, antara lain meliputi: a. bank syari"ah; b. lembaga keuangan mikro syari"ah; c. asuransi syari"ah; d. resuransi syari"ah; e. reksadana syari"ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari"ah; g. sekuritas syari"ah; h. pembiayaan syari"ah; i. pegadaian syari"ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari"ah; dan k. bisnis syari"ah."

Sementara itu yang menjadi dasar rujukan sumber hukum dalam KHES, meliputi beberapa kitab fiqh, peraturan undang-undang yang telah ada, dan juga PSAK. Adapun Sumber-sumber yang dimaksud antara lain :

1. Al Fqh Al Islami wa Adhilatuhu, karya Wahbah al Zuhaili.
2. Al Fiqh Al Islami fi Tsaubihi al jadid, karya Mustafa Ahmad Zarqa.
3. Al Muammalat al madiyah wa al Adabiyah, karya Ali Fikri.
4. Al Wasith fi syarh al qanun al madani al jadid, karya Abdu al Razaq ahmad al Sanhuri.
5. Al Muqarat al Tasyriyyah baina al qawaniin al wadiyah al madaniyah wa al tasyri" al islami karya sayyid Abdullah Al husaini.

6. Durar al Hukum; Syarah Majjalat al ahkam, karya Ali Haidar
7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.15

Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku masing-masing:

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri atas 3 bab (pasal 1-19)
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-673)
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri atas 4 bab (pasal 674-734)
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 735-796) (PERMA Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, dengan demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan (akad).¹⁶ Bila kita memperhatikan cakupan bab dan pasal dalam KHES, maka bisa dikatakan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : ba`i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara`ah dan musaqah, khiyar, ististna`, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi`ah, ghashab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta`min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening koran syariah, dana pesiun syariah, zakat dan hibah, dan

akuntansi syariah. Namun, bila kita melihat dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan Agama, ruang lingkup Ekonomi Syariah meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro ekonomi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

C. Diskursus Ekonomi Syariah

Guna memahami pengertian hukum ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah secara umum, dan seterusnya mengerucut pada istilah hukum ekonomi syariah itu sendiri.

1) Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syaria“ah atau perekonomian syaria“ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi¹⁷. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam¹⁸, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan yang seharusnya oleh negara, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana ekonomi syariah (LKS).

Beberapa nilai-nilai islam yang dapat dilihat dalam konsep makro yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. **Kaidah Zakat:** mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibanding dengan hanya menyimpan hartanya. Aplikasi dari konsep ini terlihat di antaranya pada penetapan besaran pada Zakat Investasi dikenakan hanya pada hasil investasinya, sedangkan pada Zakat Harta Simpanan, dikenakan atas pokoknya;
2. **Kaidah Pelarangan Riba:** menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Seterusnya, sebagai konsekwensi utamanya - diarahkan pada keberanian berusaha dengan menghadapi resiko;
3. **Kaidah Pelarangan Judi–Maisir:** tercermin dari larangan investasi yang tidak memiliki kaitan

dengan sektor riil. Konsekwensi dari konsep ini juga mengarah kepada pengajaran pola hidup produktif dan tidak konsumtif;

4. **Kaidah Pelarangan Gharar:** mengutamakan transparansi dalam transaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidak-jelasan.

Sedangkan nilai-nilai Islam dalam dimensi mikro menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem ekonomi Islam dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Demi menjalankan maksud tersebut, beberapa sifat yang telah ditauladankan oleh Rasulullah SAW yaitu:

1. **Shiddiq:** memastikan bahwa pengelolaan usaha dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tidak dengan cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).
2. **Tabligh:** dalam istilah praktis dimaksudkan secara sustainable melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip Islam yang perlu dijadikan pedoman dalam bermuamalah, termasuk segala manfaat dan resiko yang menyertainya serta cara mengatasinya bagi pengguna. Dalam konteks ini pula, sebaiknya tidak mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, namun juga harus dipadukan dengan berbagai situasi dan kondisi sosial masyarakat.
3. **Amanah:** menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* selaku pemilik dana, sehingga timbul saling percaya antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

4. **Fathanah:** memastikan bahwa pengelola usaha berbasis syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum, termasuk pengelolaan dengan penuh kesantunan (*ri'ayah*) dan penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah **perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah**; meliputi: a. Bank Syariah; b. asuransi syariah; c. reasuransi syariah; d. reksa dana syariah; e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah; h. pegadaian syariah; i. dana pensiun lembaga keuangan syariah; j. bisnis – syariah; dan k. lembaga keuangan mikro syariah.

2) Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta *marbuthoh* dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan **sistem ekonomi** dan **hukum ekonomi** berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai **Sistem Ekonomi Syariah** atau **Hukum Ekonomi Syariah**.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan **Hukum Ekonomi Syariah** pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan **kemauan masyarakat** untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan **kemauan politik** untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, „Hukum Ekonomi Syariah“ berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk

menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antarlain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Sehubungan dengan kewenangan baru peradilan Agama, Mahkamah Agung RI menetapkan beberapa kebijakan antara lain *pertama*: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua* : meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan Agama, terutama para Hakim dalam bidang ekonomi syariah, *ketiga* : membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah, keempat : memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan. Ke empat kebijakan mahkamah Agung di atas merupakan pilar utama kekuasaan

kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dgn perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dgn perluasan kewenangan tersebut, kini PA tdk hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan jga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dlm zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari"ah. Hubungan dgn wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA dirubah menjadi.

Isi KHES berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yg beragama Islam di bidang berikut ini :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. shadaqah dan
- i. ekonomi syari"ah.

Yang dimaksud dgn ekonomi syari"ah ialah perbuatan atau kegiatan usaha yg dilaksanakan menurut prinsip syari"ah, yaitu meliputi:

- a. bank syari"ah

- b. lembaga keuangan mikro syariah
- c. asuransi syariah
- d. resuransi syariah
- e. reksadana syariah
- f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g. sekuritas syariah
- h. pembiayaan syariah
- i. pegadaian syariah
- j. j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan,
- k. k. bisnis syariah.

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yg diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yg mengkaji draft naskah tersebut dgn lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI. Langkah-langkah atau tahapan yg telah ditempuh oleh Tim tersebut ialah :

1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dlm bentuk seminar ekonomi syariah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dlm dua seminar tersebut ialah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan PA.
2. Mencari format yg ideal (united legal frame work) dlm bentuk pertemuan dgn BI dlm rangka mencari masukan

tentang segala hal yg berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yg telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu jga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dlm acara tersebut ialah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.

3. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yg disesuaikan dgn pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding jga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan.

Kehadiran hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang

mekanisme investasi dengan sistem berbagi laba dan rugi itu diterapkan dan berdampak lebih baik.

Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam. Pada dasarnya hukum ekonomi selalu berkembang berdasarkan adanya;

1. peluang bisnis/usaha baru;
2. komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/teknologi;
3. permintaan komoditi baru;
4. kecenderungan perubahan pasar;
5. kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar;
6. perubahan politik ekonomi;
7. berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar.

Guna memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, maka "hukum" seharusnya mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dalam konteks ini, kajian hukum yang diperlukan ialah kajian hukum ekonomi dan kajian hukum bisnis yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan hukum ekonomi/hukum bisnis, pada hakikatnya juga selalu dapat dan mampu berkembang sesuai kebutuhan jaman.

D. Kedudukan HES dalam Tatahan Hukum Nasional di Indonesia

Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional adalah hukum yang dibangun bangsa Indonesia setelah merdeka dan berlaku bagi penduduk

Indonesia, terutama warga negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum Kolonial dahulu. Singkatnya, hukum nasional adalah hukum yang berlaku setelah bangsa Indonesia merdeka untuk kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, berlaku bagi warga negara Republik Indonesia.

Senada dengan pengertian di atas, hukum nasional menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tertulis yang mengatur tingkat laku manusia, dibuat dan dijalankan oleh badan negara yang ditentukan, berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia.²⁷ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang tata cara operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang mengatur warga negara Republik Indonesia secara tertulis, dari segala tingkah lakunya dalam semua aspek kehidupannya, baik berbangsa maupun bernegara.

Sebelum amendemen Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt.) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikondorsikan keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUH Pdt. Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan termasuk perbankan syariah

maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga KHU Pdt. yang merupakan terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syaria^h tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-undang NO.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang NO.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan hukum perjanjian syaria^h atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi

Syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Lahirnya Undang-Undang NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai amandamen

terhadap Undang-undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syaria^h diselesaikan di Pengadilan Negeri yang *notabene*-nya belum bisa dianggap sebagai hukum syaria^h.

Lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana

pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Maka wewenang Peradilan Negeri dalam menangani perkara-perkara diatas secara otomatis terhapus.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya. KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan mahkamah agung (perma) No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).²⁸

Hukum ekonomi Syariah bertaut dengan hukum perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini praktek perbankan Syariah semakin kuat, dimana sebelumnya operasionalisasi perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang NO.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai

memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomin syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan *duel economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia.

Ekonomi syariah dan perbankan syariah dalam hal pengawasan dan pembinaannya tetap merujuk pada sistem hukum nasional, yakni undang-undang yang mengatur masalah perbankan, terutama undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang di dalamnya disebutkan dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat yang beroperasi secara konvensional dengan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat. Oleh karena itu semua ketentuan bank konvensional pada dasarnya juga diberlakukan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

Suatu hal lagi yang teristimewa dalam Bank Islam sesuai peraturan perundang-undangan, dan sekaligus sebagai pembeda Bank Konvensional adalah karena pada Bank Islam sesuai kenyataannya, terbentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bersifat independen. Keberadaan DPS di Bank Islam yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syari'ah, dan pemimpin kantor cabang Syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.

E. Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional

Di Indonesia pendirian bank syari'ah dengan prinsip bagi hasil tersebut sudah sejak lama dicita-citakan oleh umat

Islam. Hal itu antara lain terungkap dalam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968. dalam poin nomor 4 diputuskan, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Eksistensi bank syariaat di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariaat karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariaat yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariaat, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariaat.

Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariaat. Kemudian, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariaat. Kemudian UU tersebut telah mengamankan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariaat sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariaat di Indonesia, yaitu dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK. Direksi

BI/Peraturan Bank Indonesia. Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan *dual banking system* di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syari"at) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya pengembangan perbankan syari"at tersebut disadari masih terdapat sejumlah permasalahan. Lengkapnya peraturan dan infrastruktur saja belum cukup untuk menjamin suksesnya bank syari"at dalam mendekati sektor riil. Sejumlah permasalahan lain masih ditemukan dalam upaya pengembangan perbankan syari"at, misalnya relatif rendahnya pemahaman masyarakat terhadap operasional perbankan syari"at dan terbatasnya tenaga ahli perbankan syari"at berpengaruh terhadap potensi permintaan dan penawaran. Di samping itu, relatif terbatasnya jaringan kantor bank syari"at menyebabkan masih terbatasnya jangkauan bank syari"at dalam melayani masyarakat. Keberadaan institusi-institusi pendukung agar perbankan syari"at dapat beroperasi secara optimal juga dirasakan belum memadai. Di lain pihak, sejumlah isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan inovasi ragam produk bank syari"at memerlukan pengaturan yang memadai agar stabilitas sistem perbankan syari"at dapat terwujud.

Namun demikian berdasarkan penyelidikan bahwa bank-bank Islam telah dapat mngembangkan dananya seperti bank konvensional umumnya. Bank-bank Islam itu telah menjadi penampung dana dan penyalur dana-dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berhubungan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak, dan shadaqah maupun muamalah seperti simpanan *wadi"ah dan mu«arabah*. Data

yang berhasil dikumpulkan ternyata bahwa 26 dari 32 bank merupakan bank yang sehat dan untung. Delapan belas di antaranya secara tetap membagikan keuntungan kepada para penyimpan dana. Hasil atas investasi bagi depositor berkisar antara 3 % s.d 24 % sedangkan hasil atas investasi bagi pemegang saham berkisar 0 % s.d 98 %.

Jadi dapat dipahami bahwa keberadaan bank syaria"at di Indonesia sejak tahun 1992 UU No. 7 tentang perbankan. Akan tetapi bank syaria"ah di anggap lebih sempurna dan telah nampak ciri khasnya sebagai bank syaria"at setelah lahirnya UU No 10 tahun 1998. Menurut Muslimin H. Kara bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dikeluarkan sebagai periode kedua perkembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia, yang cukup berdampak positif bagi perkembangan bank Islam.³⁴ Undang tersebut sebagai amandemen UU No 7 tahun 1992. Kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat mengendalikan sistem moneter berdasarkan prinsip syaria"at, sehingga keberadaan bank syaria"at berkembang semakin pesat. Di mana UU tersebut memperbolehkan juga bank konvensional membuka sistem syaria"ah.

Dengan lahirnya bank syaria"at yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam akan berhubungan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non muslim, karena bank syaria"at dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan

ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank syari"at dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena bank syari"at tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non muslim untuk melakukan hubungan dengan bank syari"at. Bahkan pengelolaannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non muslim, seperti yang terjadi pada bank syari"at di London, Luxemburg, switzerland dan bank-bank asing di Pakistan.

Kedudukan bank syari"at dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. dengan deregulasi sektor perbankan tersebut, kepada lembaga keuangan bank diberikan keleluasaan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga (hingga nol persen) bahkan peniadaan bunga sekaligus.³⁶ Deregulasi tersebut baru dapat dimanfaatkan setelah keluarnya paket Oktober (Pakto) 1988. dalam pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru.

F. Penutup

1. Kebangkitan "Ekonomi Baru" (Konsep Ekonomi Syariah) ditengah dominasi ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa Negara lain mulai menerapkan program sentralisasi system redistribusi Islam, yaitu zakat. Kemudian lebih dari 60

1. negara melalui Bank Islam dgn menawarkan system *free interest* yang disebut sebagai alternative dari model perbankan konvensional dgn system bunganya. Walaupun studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri.
2. Melihat realita di Indonesia, masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'ii maupun formal konstitusi. Secara formal syar'ii, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusioanal.
3. **Sistem Ekonomi Syariah** pada suatu sisi dan **Hukum Ekonomi Syariah** pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan **kemauan masyarakat** untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan **kemauan politik** untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

4. KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya. KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan mahkamah agung (perma) No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). []

SoAL

Berikan ringkasan substansi materi uraian di atas:

.....

.....

.....

.....

.....

LATIHAN **Ingat-ingat Konsep Dasarnya**

1. Jelaskan Hukum Islam Menjadi Sumber Hukum Nasional?
2. Jelaskan Diskursus Ekonomi Syariah?
3. Jelaskan Kedudukan HES dalam Tatanan Hukum Nasional di Indonesia?
4. Jelaskan Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional?

DAFTAR PUSTAKA

- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004), hal.119.
- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2008),
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Dadiyana Bakti, 2005),
- Muchsin, SH, “*Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*”, Depok, Kamis, 07 Desember 2006,
- Karnaen Perwataatmaja, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta:Buku Kompas, 2010),
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004).
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004).
- Abdul Gafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang NO.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta:Ull Press, 2007),
- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*,(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000),
- Ramdlon Naning, “*Penyelesaian sengketa dalam Islam*”, Dalam jurnal *Varia Advokat*, VI, 2008.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria“ah”*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net
- Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983).
- Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka“bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987),
- Rifyal Ka“abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria“ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Majalah Hukum VARIA PERADILAN* Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006,
- Rahmat Riyadi, " *Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia*", Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syaria“ah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 2007.
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA,
- Dr. Mardani, (Dosen pascasarjana Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti), " *Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria“ah di Indonesia*", *jurnal Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti*, Selasa, 04 Mei 2010.
- <http://ilma92.blogspot.com/2014/01/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>
- Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. *Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani

STISNU Nusantara Tangerang

Press. Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mohammad Daud Ali, "Pendidikan Syari'at dalam Mengisi Kebutuhan Hukum Nasional" dalam *Mimbar Hukum* No. II Tahun IV 1993, (Jakarta: al-Hikmah dan BITBINBAPERA Islam),.

Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).

Jurnal Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti *Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Dr Mardani, , Selasa, 04 Mei 2010.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005